

STUDI ANALISIS FATWA TARIJH MUHAMMADIYAH TENTANG ROKOK DAN DAMPAKNYA TERHADAP COVID-19

Mohamad Ilyas Abas¹, Salahudin Pakaya², Syahril³

^{1,3}Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo

²Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo

Email : ilyasabas@umgo.ac.id

ABSTRACT

In essence, according to the fatwa and Islamic views that cigarettes are included in the haram category. Some views say that smoking is makruh and even permissible. But the strongest opinion is that smoking is forbidden in Islam, especially in the fatwa tarjih Muhammadiyah which strictly forbids smoking because smoking is an act that can harm oneself and others. In this study, the researcher wanted to analyze the study on the compliance of tarjih prohibition of smoking in Muhammadiyah environment to student organizations in Muhammadiyah. This research uses quantitative methods, the quantitative method was chosen because it is an approach whose specifications are systematic, planned and clearly structured from the beginning to the making of the research design. The purpose of this study was to obtain an analysis study of the compliance of Muhammadiyah members with Muhammadiyah tarjih on cigarettes. The results of the study will display statistics on the compliance of Muhammadiyah members as well as statistics on Muhammadiyah members who still smoke so that it is contrary to the tarjih and smoking laws in Islam, which are haram. The benefit of this study is that it can display data in clusters of smokers who are in the Muhammadiyah environment. The results of the study indicate that in fact, according to knowledge, everyone agrees that cigarettes are haram and adherence to tarjih is indeed quite high, but it is not accompanied by obedience to leave the smoking habit.

Keywords: Fatwa, Cigarettes, Covid-19

ABSTRAK

Intinya, menurut fatwa dan pandangan Islam bahwa rokok termasuk dalam kategori haram. Beberapa pandangan mengatakan bahwa merokok itu makruh dan bahkan diizinkan. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa merokok dilarang dalam Islam, terutama dalam fatwa tarjih Muhammadiyah yang secara tegas melarang merokok karena merokok adalah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis kajian kepatuhan larangan merokok tarjih di lingkungan Muhammadiyah kepada organisasi kemahasiswaan di Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dipilih metode kuantitatif karena merupakan pendekatan yang spesifikasinya sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh studi analisis kepatuhan anggota Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah tarjih terhadap rokok. Hasil penelitian akan menampilkan statistik kepatuhan anggota Muhammadiyah serta statistik anggota Muhammadiyah yang masih merokok sehingga bertentangan dengan tarjih dan hukum merokok dalam Islam, yaitu haram. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menampilkan data pada kluster perokok yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya menurut pengetahuan, semua orang setuju bahwa rokok adalah haram dan kepatuhan terhadap tarjih memang cukup tinggi, tetapi tidak disertai dengan ketaatan untuk meninggalkan kebiasaan merokok.

Kata Kunci: Fatwa, Rokok, Covid-19

PENDAHULUAN

Sejak zaman abad ke XI Hijriyah sekitar empat ratus tahun yang lalu rokok memang sudah membudaya baik di kalangan muslim dan non muslim. Sejak saat itu sampai sekarang hukum gencar dibahas oleh para ulama dari berbagai tentang hukum merokok. Beberapa fatwa tentang rokok baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan NU sangat jelas mengharamkan rokok (Prastiyo et al., 2016). Karena merokok merupakan kegiatan menghisap gabungan zat-zat merugikan dari nikotin, karbon monoksida, tar dan racun lainnya yang terdapat pada rokok. Padahal mudharat dari rokok sudah sangat jelas terlihat baik dari kandungan zat maupun dari segi kesehatan tetap masih saja banyak yang mengkonsumsi rokok. Baik dari kalangan remaja (Binita et al., 2016) sampai pada masyarakat urban (Nadia, n.d.). Dalam penelitian internasional sudah dijelaskan dengan jelas dampak merokok bagi jantung dan kesehatan lainnya (Hackshaw et al., 2018) dan resikonya terhadap kesehatan (Krosnick et al., 2017).

Merokok haram hukumnya dalam islam beberapa hadist dengan tegas menuliskan “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” QS. Albaqarah/2:195. Maksudnya yaitu janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu. Wajhud Dilalah atau ditinjau dari aspek pendalilan dari ayat tersebut yaitu termasuk suatu perbuatan yang menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengandung semua unsur yang dapat mengganggu kesehatan jangka panjang, seperti kerusakan paru-paru, batuk, lubang tenggorokan dan gangguan lainnya. Pada kemasan rokok juga sudah jelas tertera bahwa “Rokok Membunuhmu” juga beberapa gambar yang menampilkan dampak fisik apabila merokok. Tetapi pada kenyataannya beberapa perokok enggan bahwa menyepelihkan hal tersebut. Beberapa media juga sudah memberitakan bahwa rokok mengandung babi, dan babi haram dalam islam. Rokok juga termasuk kegiatan yang sia-sia dan menghabiskan harta dan tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana sabda Nabi yakni “Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membayakan (orang lain) HR. Ibnu Majah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bertujuan untuk membuat studi analisis tentang kepatuhan anggota Muhammadiyah terhadap tarjih dan tajdid (Muhammadiyah, 2010) tentang rokok. Bahwa merokok hukumnya “Haram”. Beberapa aspek yang dibahas

yakni, Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan Khabais yang dilarang dalam (QS. Al-A'raf: 157), perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahwa merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan hal itu sudah dilarang dalam (QS. Al-Baqarah: 195 dan QS. An-Nisa:29), perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain karena peroko pasif lebih berbahaya dari perokok aktif, rokok mengandung unsur racun, rokok termasuk pemborosan yang dilarang dalam (QS. Al-Isra: 26-27) dan merokok bertentangan dengan unsur syariah. Dalam putusan tarjih juga disimpulkan bahwa bagi perokok agar wajib melakukan upaya untuk berhenti dan diinstruksikan kepada fasilitas-fasilitas kesehatan Muhammadiyah agar memberikan terapi guna membantu perokok agar berhenti dari kebiasaannya tersebut. Di akhir fatwa dihimbau kepada seluruh persyarikat Muhammadiyah agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau dengan menciptakan masyarakat bebas dari bahaya rokok. Oleh dasar inilah peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Studi Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Rokok" peneliti ingin melakukan analisis kepatuhan terhadap unsur pimpinan, anggota, warga dan seluruh simpatisan Muhammadiyah tentang masalah rokok.

KAJIAN TEORITIK

1. Rokok

Rokok merupakan gulungan dari tembakau yang dibungkus daun nipah atau kertas (KBBI, 2016). Rokok merupakan produk tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya dan/atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotinia rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (PP.RI.No.109, 2012).

Nikotin adalah salah satu zat adiktif yang paling banyak digunakan, dan merupakan penyebab utama penyakit, kecacatan, dan kematian. Aktivitas merokok menyumbang 90 persen dari kasus kanker paru-paru di AS, dan sekitar 38.000 kematian per tahun terkait dengan perokok pasif. Surgeon General melaporkan bahwa merokok adalah penyebab utama stroke dan juga penyebab kematian ketiga di AS (DSM V).

Karena kecanduan tembakau merupakan masalah kesehatan masyarakat, memerangi kebiasaan merokok menjadi program utama kebijakan publik selama beberapa tahun

terakhir. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, diperkirakan sepertiga dari populasi orang dewasa dunia terdiri dari perokok, mewakili 47% dari populasi pria dan 12% dari populasi wanita (WHO, 2013).

(Tuasikal, 2011) Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu 'Alaan dalam kitab *Syarh Riyadhhis Sholihin* dan *Al Adzkar* serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok.

Qalyubi (Ulama mazhab Syafi'i wafat: 1069 H) ia berkata dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli*, jilid I, hal. 69, "Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya".

Ulama madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madzhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat bahasan dalam kitab '*Hukmu Ad Diin fil Lihyah wa Tadkhin*' (Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok) yang disusun oleh Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid Al Halabi *hafizhohullah* terbitan Al Maktabah Al Islamiyah hal. 42-44.

2. Faktor penyebab sulitnya untuk berhenti merokok

Literatur internasional menunjukkan tingginya tingkat upaya untuk berhenti dari kecanduan tembakau. Sebuah studi epidemiologi yang dilakukan di Italia menunjukkan bahwa sekitar 40% dari totalitas perokok berusaha untuk berhenti merokok tetapi hanya 8% yang berhasil dalam upaya pertama (D'Argenzio A, et al: 2011). Di AS sebagian besar perokok ingin berhenti dari kecanduan; hampir 50% telah berusaha untuk berhenti merokok setidaknya sekali seumur hidup mereka tetapi sebagian besar upaya ini tidak berhasil (CDC, 2011).

Tidak berhasilnya upaya untuk berhenti merokok terkait dengan kecanduan tembakau; rokok dipandang sebagai dukungan untuk mengatasi situasi stres sehari-hari. Upaya untuk berhenti dari kebiasaan merokok didasarkan pada kebutuhan peningkatan kesehatan dan desakan keluarga dan teman-teman. Perokok menyatakan penggunaan strategi

penghentian kebiasaan yang dipelajari dalam kelompok pendukung, tetapi mereka juga menyatakan harapan akan dukungan psikologis khusus (Jesus, et al: 2016).

Di Jepang, terlepas dari batasan hukum, banyak orang mulai merokok sebagai anak di bawah umur. Sementara motif mereka untuk mengambil kebiasaan itu tidak terlalu jelas, tampaknya ada hubungan dengan bagaimana kebiasaan merokok telah meresap ke masyarakat. Keinginan untuk merasa terhubung dengan teman-teman dan ketersediaan rokok juga berkontribusi pada terbentuknya kebiasaan merokok (Satomura & Nakahara, 2003).

Nikotin diserap melalui kulit dan selaput lendir hidung dan mulut atau di paru-paru (melalui inhalasi). Nikotin dapat mencapai tingkat puncak dalam aliran darah dan otak dengan cepat, tergantung pada bagaimana ia digunakan. Merokok menyebabkan nikotin mencapai otak hanya dalam 10 detik setelah terhirup (National Institute on Drug Abuse Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition).

1. Surah dan Hadist tentang Rokok

(As-Sunnah, 2010), *ضَرَّارٌ لَا وَ ضَرَّارٌ لَا* "Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain) (HR. Ibnu Majah, kita Al-Ahkam no. 2340).

(Faishal, 2009), menjelaskan dalam tulisannya dalam Surah Al-Baqarah: 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata ; Rasulullah SAW. bersabda: *Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain).* (HR. Ibnu Majah, No.2331)

2. Sanggahan pada pendapat Makruh dan Mubah

Sebagian orang (bahkan ada ulama yang berkata demikian) berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan, berdasarkan firman Allah, *"Dia-lah Allah, yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"*. (QS. Al Baqarah: 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak

mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisaa: 29).

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berdasarkan sabda nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ بُوِيَ مِنْهُ يَتَأَذَى مِمَّا تَتَأَذَى الْمَلَائِكَةُ فَإِنَّ مَسْجِدَنَا، يَفْرَبْنَ فَلَا وَالْكَرَّاتِ وَالْثُّومِ الْبَصَلَ أَكَلَ آدَمَ

“Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap)”. (HR. Muslim no. 564).*Pengawasan Ambien*

Udara


3. Jual beli rokok

(Tuasikal, 2011) Jika rokok itu haram, maka jual belinya pun haram. Ibnu ‘Abbas berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *“Jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah (hasil penjualannya)”*. (HR. Ahmad 1/293, sanadnya shahih kata Syaikh Syu’aib Al Arnauth). Jika jual beli rokok terlarang, begitu pula jual beli bahan bakunya yaitu tembakau juga ikut terlarang. Karena jual beli tembakau yang nanti akan diproduksi untuk membuat rokok, termasuk dalam tolong menolong dalam berbuat dosa. Allah *Ta’ala* berfirman, *“Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (QS. Al Maidah: 2).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif (Sugiyono, 2018) menjelaskan bahwa metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Komponen proses penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2018) sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen dan proses penelitian kuantitatif

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menjalankan kuisisioner dan wawancara kepada persyarikatan Muhammadiyah di Gorontalo antara lain anggota, warga, dan simpatisan Muhammadiyah dan ortom.

a. Quisioner

Melakukan quisioner kepada responden seluruh persyarikata Muhammadiyah di Gorontalo. Hal ini dilakukan untuk mencari studi analisis kepatuhan Muhammadiyah dalam fatwa tarjih dan tajdid tentang haramnya rokok.

b. Wawancara

Melakukan wawancara ke beberapa perokok aktif dan pasif, dengan melakukan ajakan agar dapat menyadari betapa buruknya dampak rokok bagi kesehatan, jiwa dan juga mental.

1.2 Skala Likert

Dalam penelitian ini menghitung pembobotan sederhana dalam ilmu statistik menggunakan skala likert. Dengan ketentuan seperti tabel 1 di bawah ini:

Alternatif	Bobot/ Nilai positif
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2018)

Untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan dan dianggap relevan dengan masalah yang penulis teliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data angket. Angket merupakan data penunjang yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan respon atau tanggapan dari responden. Sugiyono (2018:142) mengatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket dalam penelitian ini diajukan untuk mengukur variabel bebas yaitu kepatuhan akan fatwah tarjih dan variabel terikat yaitu informasi dari fatwah tarjih itu sendiri, karena telah disediakan pilihan jawaban tertentu

1.3 Teknik pengolahan data yang digunakan

a. Distribusi frekuensi

Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat dari melakukan distribusi frekuensi untuk mencari seberapa patuh koresponden terhadap tarjih Muhammadiyah yang dengan jelas dan tegas mengharamkan rokok.

b. Koefisien korelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji atau mengukur sejauh mana validitas tingkat kuisisioner. Dalam model ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara tarjih Muhammadiyah dengan variabel tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti membuat pendekatan melalui kuisisioner secara online karena selain berbasis paperless juga di masa pandemi lebih mudah melalui kuisisioner secara online. Sebelum peneliti menjelaskan tentang hasil yang ditemukan peneliti menjelaskan beberapa tahapan dalam penelitian yang dilakukan.

1. Membuat instrumen pertanyaan kuisisioner

	Pertanyaan identitas	Nilai
	Umur	

	Tingkat pendidikan	
	Pekerjaan	
	Alamat lengkap	
	Pertanyaan dasar (basic)	
	Apakah anda perokok?	Ya/Tidak
	Apakah anda mengetahui apa itu fatwa tarjih	Ya/Tidak
	Apakah anda mengetahui bahwa dalam fatwa tarjih Muhammadiyah tentang hukumnya rokok haram?	Ya/Tidak
	Apakah perokok memiliki alasan untuk tidak berhenti merokok? Kemukakan alasannya	Ya/Tidak
	Pertanyaan kuisisioner (inti)	
P1	Saya tahu bahwa dalam fatwa tarjih ada larangan tentang rokok	Skala likert
P2	Saya yakin bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan	Skala likert
P3	Apakah anda mendukung bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan dan lingkungan sekitar?	Skala likert
P4	Apakah anda setuju bahwa perokok perlu diberikan pendampingan khusus?	Skala likert
P5	Apakah perlu sosialisasi tentang merokok di kalangan Muhammadiyah?	Skala likert
P6	Apakah selama ini perlu membagikan sosialisasi secara media digital tentang fatwa tarjih?	Skala likert
P7	Apakah di tempat kerja atau lingkungan kerja mendukung masalah tentang rokok	Skala likert
P8	Asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif tetapi juga pasif	Skala likert
P9	Kegiatan merokok di dalam ruangan dan di tempat apapun di luar ruangan harus dilarang	Skala likert
P10	Apakah setuju apabila di lokasi kerja anda mempunyai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?	Skala likert

P11	Selaku warga persyarikatan atau bahkan pengurus Muhammadiyah, apakah setuju bahwa rokok itu diharamkan	Skala likert
P12	Apakah anda sangat setuju bahwa semua warga Muhammadiyah itu tidak merokok	Skala likert
P13	Apakah anda setuju bahwa merokok itu akan berpengaruh terhadap paru-paru	Skala likert
P14	Sehingganya apabila dengan merokok lebih rentan terkena COVID-19 karena dapat menyerang saluran pernapasan? apakah anda setuju dengan pendapat tersebut?	Skala likert
P15	Menurut beberapa riset (meskipun tidak semuanya) bahwa perokok dapat berakibat lebih cepat terkena dampak COVID-19, apakah anda sependapat dengan hal tersebut?	Skala likert

2. Membuat dan menyebarkan kuisisioner melalui google form




Gambar 1. Kuisisioner melalui goole form

3. Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan dari 36 responden yang berhasil dirangkum dan secara sukarela mengisi kuisisioner terdapat beberapa informasi antara lain sebagai berikut:


a. Kategori umur



Gambar 2. Kategori umur


Paling banyak responden berkategori umur 21 tahun yang artinya responden berasal dari kaum muda atau milenial.

b. Tingkat pendidikan




Gambar 3. Tingkat pendidikan

c. Pekerjaan



Gambar 4. Pekerjaan

Selanjutnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan ringan terlebih dahulu gunanya untuk mengetahui informasi dasar dari responden.



Gambar 5. Pertanyaan dasar tentang rokok

Dari gambar 5 di atas, dari 36 responden 80,6% merupakan perokok dan 19,4% yang artinya perokok di kalangan Muhammadiyah dan AUM di Gorontalo tergolong sedikit.



Gambar 6. Ketarjihan

Dari gambar 6 di atas menjelaskan bahwa dari 36 responden 83,3% mengetahui apa itu tarjih dalam Muhammadiyah dan hanya 16,7% yang tidak mengetahui.



Gambar 6. Pengetahuan dasar tentang hukum rokok

Pada gambar 6 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar juga mengetahui tentang hukum merokok itu haram. Sebanyak 75% setuju bahwa rokok haram dan hanya 25% yang berpendapat tidak.



Gambar 7. Pertanyaan tentang alasan

Pertanyaan ini bersifat deskriptif dan semua berhak menyampaikan alasannya paling banyak memang berpendapat bahwa “sudah kecanduan”, ada juga yang berpendapat lingkungan, rokok dapat menciptakan konsentrasi kerja, fatwa tarjih masih berupa saran dan belum putusan, makruh, harga merokok yang masih terjangkau dan yang terakhir tidak punya alasan apapun karena memang suka merokok.

Pertanyaan Pertama (P1)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

- Sangat tahu : 11 orang
- Tahu : 11 orang
- Cukup tahu : 10 orang
- Tidak tahu sama sekali: 4 orang



Gambar 8. Pertanyaan ke – 1

Pertanyaan Kedua (P2)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 22 orang
Setuju : 11 orang
Tidak setuju : 1 orang
Sangat tidak setuju : 2 orang



Gambar 9. Pertanyaan ke-2

Pertanyaan Ketiga (P3)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 25 orang
Setuju : 8 orang
Tidak setuju : 3 orang
Sangat tidak setuju : - orang



Gambar 10. Pertanyaan ke3

Pertanyaan Keempat (P4)


Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 14 orang

Setuju : 14 orang
Tidak setuju : 7 orang
Sangat tidak setuju : 1 orang

Apakah anda setuju bahwa perokok perlu diberikan pendampingan khusus?

36 responses



Gambar 11. Pertanyaan ke-4


Pertanyaan Kelima (P5)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 19 orang
Setuju : 14 orang
Tidak setuju : 3 orang
Sangat tidak setuju : - orang

Apakah perlu sosialisasi tentang merokok di kalangan Muhammadiyah?

36 responses




Gambar 12. Pertanyaan ke-5

Pertanyaan Keenam (P6)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 17 orang
Setuju : 18 orang
Tidak setuju : 1 orang
Sangat tidak setuju : - orang

Apakah selama ini perlu membagikan sosialisasi secara media digital tentang fatwa tarjih?
36 responses




Gambar 13. Pertanyaan ke-6

Pertanyaan Ketujuh (P7)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat mendukung	: 6 orang
Mendukung	: 20 orang
Tidak mendukung	: 8 orang
Sangat tidak mendukung	: 2 orang

Apakah di tempat kerja atau lingkungan kerja mendukung masalah tentang rokok?
36 responses



Gambar 14. Pertanyaan ke-7


Pertanyaan Kedelapan (P8)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju	: 21 orang
Setuju	: 12 orang
Tidak setuju	: 3 orang
Sangat tidak setuju	: - orang

Asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif tetapi juga pasif

36 responses



Gambar 15. Pertanyaan ke-8

Pertanyaan Kesembilan (P9)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 16 orang


Setuju : 15 orang

Tidak setuju : 5 orang

Sangat tidak setuju : - orang

Kegiatan merokok di dalam ruangan dan di tempat apapun di luar ruangan harus dilarang

36 responses



Gambar 16.pertanyaan ke-9

Pertanyaan Kesepuluh (P10)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 16 orang

Setuju : 15 orang

Tidak setuju : 5 orang

Sangat tidak setuju : - orang

Apakah setuju apabila di lokasi kerja anda mempunyai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
36 responses




Gambar 17. Pertanyaan ke-10

Pertanyaan Kesebelas (P11)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju	: 14 orang
Setuju	: 15 orang
Tidak setuju	: 7 orang
Sangat tidak setuju	: - orang

Selaku warga persyarikatan atau bahkan pengurus Muhammadiyah, apakah setuju bahwa rokok itu diharamkan
36 responses




Gambar 18. Pertanyaan ke-11

Pertanyaan Keduabelas (P12)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju	: 14 orang
Setuju	: 14 orang
Tidak setuju	: 7 orang
Sangat tidak setuju	: 1 orang

Apakah anda sangat setuju bahwa semua warga Muhammadiyah itu tidak merokok
36 responses




Gambar 19. Pertanyaan ke-12

Pertanyaan Ketiga belas (P13)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 24 orang
Setuju : 10 orang
Tidak setuju : 2 orang
Sangat tidak setuju : - orang

Apakah anda setuju bahwa merokok itu akan berpengaruh terhadap paru-paru
36 responses



Gambar 20. Pertanyaan ke-13


Pertanyaan Keempat belas (P14)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

Sangat setuju : 13 orang
Setuju : 11 orang
Tidak setuju : 6 orang
Sangat tidak setuju : 6 orang

Sehingganya apabila dengan merokok lebih rentan terkena COVID-19 karena dapat menyerang saluran pernapasan? apakah anda setuju dengan pendapat tersebut?

36 responses



Gambar 21. Pertanyaan ke-14


Pertanyaan Kelima belas (P15)

Dari 36 Responden diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut:

- Sangat setuju : 12 orang
- Setuju : 12 orang
- Tidak setuju : 6 orang
- Sangat tidak setuju : 6 orang

Menurut beberapa riset (meskipun tidak semuanya) bahwa perokok dapat berakibat lebih cepat terkena dampak COVID-19, apakah anda sependapat dengan hal tersebut?

36 responses



Gambar 22. Pertanyaan ke-15

Analisis fatwa tarjih tentang rokok

Variabel	Sub variabel	indikator	Keterkaitan pertanyaan	Jumlah
Fatwa Tarjih tentang Rokok	Basic ketarjihan	Pemahaman tentang tarjih	P1, P5, P6	3
	Kesehatan	Pemahaman tentang kesehatan	P2, P3, P4, P8, P13, P14, P15	7
	Hukum tentang rokok dan lingkungan	Pemahaman tentang hukum tentang rokok dalam islam	P7, P9, P10, P11, P12	5

Sub variabel	Pertanyaan	Jumlah	Total	Keterangan
Basic ketarjihan	P1	ST: 11 T: 11 CT: 10 TT: 4	ST/SS: 47 T/S: 43	Dari keterangan Sangat setuju dan Sangat tahu dengan total 93 nilai yang diperoleh. Nilai ini sangat besar.
	P5	SS: 19 S: 14 TS: 3 STS: -		
	P6	SS: 17 S: 18 orang TS: 1 orang STS : -		
Kesehatan	P2	SS: 22 S: 11 TS: 1 STS: 2	SS: 131 S: 78	Dari total sangat setuju 131 menjawab sangat setuju menjelaskan bahwa semua responden setuju bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan.
	P3	SS: 25 S: 8 TS: 3 STS: -		
	P4	SS: 14 S: 14 TS: 7 STS: 1		
	P8	SS: 21 S: 12 TS: 3 STS: -		

	P13	SS: 24 S: 10 TS: 2 STS: -		
	P14	SS: 13 S: 11 TS: 6 STS: 6		
	P15	SS: 12 S: 12 TS: 6 STS: 6		
Hukum tentang rokok dan lingkungan	P7	SM: 6 M: 20 TM: 8 STM: 2	SM/SS: 66 S/M: 78	Dari total Sangat mendukung dan sangat setuju 66 dan Setuju dan Mendukung itu sebanyak 78. Responden tergolong <i>medium</i> atau netral menanggapi hukum rokok ini. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah responden yang mayoritas tidak perokok.

KESIMPULAN

Dari 36 responden 80,6% sebagai perokok dan sisanya adalah perokok

1. Pengetahuan tentang tarjih juga tergolong besar yakni 83,3% menjawab mengetahui

2. Pengetahuan bahwa dalam fatwa tarjih ada larangan tentang merokok walaupun belum sampai ditingkat putusan sebanyak 75%.
3. Paling banyak yang membuat orang tidak dapat berhenti merokok yakni kecanduan dan lingkungan sekitarnya.
4. Dilihat dari pengetahuan bahwa dalam fatwa tarjih ada larangan merokok sebagian besar memang mengetahui bahwa dalam fatwa tarjih ada larangan merokok bahkan sampai 30,6% sangat tahu dan 30,6% menjawab tahun lebih dari 60% mengetahui tentang hal tersebut.
5. Dilihat dari total responden menjawab 61,1% meyakini bahwa rokok tersebut tidak baik bagi kesehatan dan 30,6% menjawab setuju kurang lebih 90% lebih menjawab setuju atas pertanyaan ini.
6. Terkait kesehatan dan lingkungan semua responden sependapat sebesar 69,4% menjawab sangat setuju bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.
7. Terkait bahwa perokok itu butuh pendampingan khusus 38,9% menjawab sangat setuju dan setuju perlunya pendampingan agar perokok dapat berhenti merokok dengan cara pendampingan.
8. Banyak responden menyarankan bahwa perlunya sosialisasi tentang rokok di kalangan muhammadiyah terbukti bahwa 52,8% menjawab sangat setuju dan 38,9 menjawab setuju.

Perlu tidaknya sosialisasi secara digital tentang fatwa tarjih semua responden sepakat sangat setuju dan setuju dengan akumulasi sangat setuju 47,2% dan 50% menjawab setuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. D. (2013). Studi Komparatif Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok. *Tajdid*, 11(2), 163–180.
- As-Sunnah, M. (2010). *Hadits Larangan Rokok*. Konsultasisyariah.Com.
- Binita, A. M., Istiarti, V. T., & Widagdo, L. (2016). Hubungan Persepsi Merokok dengan Tipe Perilaku Merokok pada Siswa SMK X di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat UNDIP*, 4, 268–276.
- Faishal, A. (2009). *Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok*. Wwww.Nu.or.Id.
- Hackshaw, A., Morris, J. K., Boniface, S., Tang, J., & Milenković, D. (2018). *Low Cigarette*

Consumption and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke : Meta-analysis of 141 Cohort Studies in 55 Study - Reports. <https://doi.org/10.1136/bmj.j5855>

- Krosnick, J. A., Malhotra, N., Mo, C. H., Bruera, E. F., Chang, L., Pasek, J., & Thomas, R. K. (2017). *Perceptions of Health Risks of Cigarette Smoking : A new Measure Reveals Widespread Misunderstanding.* 1–23. <https://doi.org/10.7910/DVN/JP2JHH>
- Muhammadiyah, M. T. dan T. (2010). *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok (Issue 6).*
- Nadia, L. (n.d.). *Pengaruh Negatif Merokok terhadap Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat Urban* (pp. 77–104).
- Prastiyo, T. Y., Arifatussaliha, S., & Sa'adah, M. (2016). *Mini Riset: Hukum Merokok (Perspektif NU, Muhammadiyah, MTA, MUI).*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian.*
- Tuasikal, M. A. (2011). *Rokok Itu Haram.* Muslim.or.Id.